

	Pemantauan dan Pembinaan Tempat Tempat Umum (TTU)-Sanitasi Hotel		
	SOP	No. Dokumen:	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman : ½	
DINAS KESEHATAN KAB.DOMPU			Hj.Iris Juita Kastianti,SKM, M.MKes
1. Pengertian	Pemantauan dan Pembinaan TTU adalah Kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat Tempat Umum dan Pembinaan yang belum Memenuhi Syarat Kesehatan.		
2. Tujuan	Sebagai Acuan Petugas dalam Melaksanakan Pemantauan dan pembinaan Tempat Pengolahan Depot Air Minum		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu Nomor :		
4. Referensi	- Keputusan menteri kesehatan Nomor: 1428 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelayanan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan		
5. Prosedur/ Langkah- langkah	- Persiapan alat dan bahan - Form Pemantauan Tempat Tempat Umum (TTU) (Format IKL) - Alat Tulis - Petugas Yang melaksanakan : Sanitarian - Langkah-langkah : - Petugas menyiapkan form Pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) - Petugas mendatangi TTU (Hotel) dan menyampaikan Tujuan Kedatangan kepada Pemilik atau Pengelola TTU. - Petugas melakukan wawancara kepada pemilik atau pengelola - Petugas melaksanakan Pemeriksaan Sanitasi Sesuai dengan isi Form Pemeriksaan - Petugas memaparkan Hasil pemeriksaan Kepada Pemilik atau Pengelola TTU. - Petugas Memberikan Penyuluhan dan Pembinaan Kepada Pemilik Bila ditemukan item Yang belum memenuhi syarat kesehatan - Petugas membuat laporan kegiatan - Bagi TTU (Hotel) yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan hasil IKL akan mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi - Petugas melakukan monitoring dan evaluasi.		

6. Hal-hal yang perlu diperhatikan	-			
7. Unit terkait	1.Pemilik atau pengelola 2. Dinas Perijinan			
8. Dokumen terkait	1.Form Pemantauan Rumah makan/Restoran			
9. Rekaman historis perubahan				
	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberikan

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Dompu

Hj. Iris Juita Kastianti, SKM,M.MKes
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip. 19640212 198511 2 001

